

**ANALISIS BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)  
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KALISONGO KECAMATAN  
DAU KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**INKA KOU DINGU**

**2019110015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Untuk terus mendorong pertumbuhan dan perbaikan kota, peran penting Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membantu perbaikan di Kota Kalisongo, Kawasan Dau, dan Perda Malang. Menggunakan metode subyektif, fokus pada penelitian. Wawancara dengan tiga orang saksi, yakni Lurah, Sekda, dan warga Kota Kalisongo, Dau Lokal, Perda Malang, serta dokumen seperti laporan rencana keuangan Kota Kalisongo periode 2020–2022 digunakan untuk mengumpulkan informasi. Metode penilaian informasi yang digunakan sangat menarik. Temuan kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung peningkatan dinyatakan kurang ideal, mengingat pemerintah kota menghadapi kekurangan aset untuk melaksanakan tugas-tugas kota di mana tugas-tugas tersebut lebih banyak. penting daripada membayar nya. Persentase peningkatan belanja desa dari pendapatan desa di Desa Kalisongo Kabupaten Malang tahun 2020 sebanyak 109,39%, tahun 2021 sebanyak 111,61% dan tahun 2022 sebanyak 127,44% sehingga pemerintah desa mengalami defisit atau kekurangan dana untuk menutup belanja desa. Bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Desa Kalisongo Kabupaten Malang seperti pengaspalan jalan pertanian, pengaspalan jalan lingkungan dan perbaikan jalan desa sehingga mampu meningkatkan mobilitas perekonomian desa, hal ini akan mendukung kemajuan masyarakat desa.

***Kata Kunci: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD), Pembangunan, Pemerintah Desa.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota ini penting karena telah diberikan wewenang untuk mengatur dan menangani kegiatan pengaturannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa kota adalah batas dekat yang sah dengan batas wilayah yang dipersepsikan mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, daya tarik kualitas lingkungan hidup. karena kearifan lokal, dan penghormatan adat yang diterima dan dipertimbangkan dalam rencana otoritatif Negara Kesatuan Republik (Suhendri, 2014).

Salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan metropolitan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh sumber daya keuangan kota. Dengan demikian, keuangan kota menjadi penting karena tanpa dukungan keuangan yang memadai, tidak mungkin daerah perkotaan dapat melaksanakan tugas perbaikan metropolitan dengan sukses dan kompeten. Hal ini disebabkan oleh batasan keuangan kota, yang memperhitungkan kuantitas dan jenis uang yang dihasilkan sebagai bentuk pendapatan. Menurut Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Permohonan Umum, perlu diupayakan penggunaan dan pengelolaan surplus keuangan kota seoptimal mungkin di bawah arahan kepala kota dan pemerintah kota untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sistematis. masuk akal untuk memotivasi perbaikan kota saat ini. Kekuasaan yang melibatkan uang kota. Khoiriah dan Meylina (2018) mengklaim bahwa tahapan pemantauan dan jalannya organisasi pendukung kota yang terhubung sebagai induk yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tanggung jawab publik dan kewajiban pemerintah daerah.

Menurut Kusnadi (2012) adalah aset (aset) pilihan yang menambah modal, tetapi bukan karena tambahan dana dari pemilik atau kewajiban, melainkan karena asosiasi kota.

Menerima sumber daya yang cocok untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pembayaran ke kota.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemanfaatan wilayah adalah penggunaan dana provinsi yang menjadi kewenangan daerah dalam satu (satu) tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh kembali sebagian. Menurut definisi ini, belanja negara secara umum dipahami sebagai setiap penggunaan subsidi publik selama satu (satu) tahun anggaran atau suatu komitmen yang dapat mengakibatkan penurunan nilai sumber daya. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diwajibkan oleh peraturan daerah dan dipelajari serta diputuskan bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan kota (BPD). Hasilnya, kota dengan daerah otonom terkecil akan berfungsi sebagai pusat sistem desentralisasi keuangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintahan negara di dekatnya. Wajah umum pengelolaan moneter daerah adalah Rencana Penggunaan Pendapatan dan Pemanfaatan Daerah (APBD). Selain kemampuan pemerintah daerah, besaran bantuan masyarakat setempat juga berperan penting dalam pola pertumbuhan karena pembangunan metropolitan memerlukan partisipasi aktif masyarakat setempat. Untuk memastikan bahwa sistem kota dapat berhasil menjalankan tugas utamanya dalam memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, dukungan kelompok masyarakat sekitar mencakup perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan di kota.

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan Sipil dan Penggunaan Moneter (APBD), yang terdiri dari kompensasi, penggunaan, dan dukungan, diperiksa dan diputuskan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Musyawarah Kota. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Organisasi Moneter Kota, Penyelenggaraan Moneter Kota oleh Pemerintah Daerah sengaja ingin diperluas.

Peneliti penelitian ini mengkaji wilayah Kota Kalisongo, Kecamatan Dau, Rezim

Malang, dan Daerah Jawa Timur karena meyakini wilayah tersebut mempunyai banyak potensi di bidang pertanian, peternakan, peternakan, dan sektor pariwisata. Perlu dipahami, dari empat APBDes yang dilaksanakan pemerintah, gaji metropolitan di Kota Kalisongo, Kabupaten Dau, Pemerintahan Malang, dan Daerah Jawa Timur terus meningkat, terutama di bidang pembangunan, perbenteng daerah, dan bisnis kewilayahan.

Karena dampaknya terhadap perkembangan moneter provinsi, para analis memilih APBD sebagai topik penelitiannya. Bukan tidak mungkin, jika APBD dilaksanakan dengan baik dan efektif, program ini akan berjalan di seluruh wilayah di bawah pemerintahan terbuka, mengembangkan bantuan provinsi, dan tentunya mendorong bantuan pemerintah kepada organisasi-organisasi nasional. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian mengenai Penilaian Rencana Pendapatan dan Penggunaan Keuangan Provinsi, mengingat penulis esai eksposisi perlu memberikan gambaran dan penjelasan tentang keadaan kesiapan dan pembagian tanggung jawab terhadap Rencana Pendapatan dan Pemanfaatan Moneter Kota pada tahun 2017. Kota Kalisongo, Daerah Dau, Pedoman Wilayah Malang, dan Kabupaten Jawa Timur. Di daerah sekitar Kota Kalisongo, pendapatan dan penggunaan kota dimaksudkan untuk membantu pembangunan kota. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Kalisongo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pemeriksaan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBD) ditangani untuk mendukung perbaikan di Kota Kalisongo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendukung kemajuan Kota Kalisongo, perlu ditentukan bagaimana penanganan pemeriksaan biaya terhadap rencana pendapatan dan konsumsi kota (APBD).

## **1.4 Paradigma Penelitian**

Investigasi ini menggunakan perspektif penilaian subyektif yang memikat.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan dan sebagai pembanding pengetahuan teoritis dengan pengalaman nyata, serta untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis tentang APBD (Penelitian Pengeluaran Pendapatan Kota dan Rencana Pengeluaran Konsumsi) dalam Mendukung Perbaikan Kota .

### **1.5.2 Manfaat Akademis**

Dapat memperdalam ilmu bagi siswa yang masih harus belajar lagi.

### **1.5.3 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menularkan pengetahuan, informasi, dan pengetahuan terkait Pemeriksaan Gaji Kota dan Rencana Pengeluaran Konsumsi (APBD) dalam Mendukung Kemajuan Kota. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk Perguruan Tinggi Tribhuwana Tunggadewi Malang untuk membantu berbagi informasi dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk perpustakaan.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Dalam rangka mendukung kemajuan di Kota Kalisongo, Daerah Dau, Rezim Malang, Wilayah Jawa Timur, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemeriksaan biaya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Kota (APBD). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menggunakan teknik arbitrer untuk menyajikan temuan sebagai solusi permasalahan.

Menurut Bogdan Taylor (dalam Maleong, 2012), strategi subyektif adalah pendekatan investigasi yang menghasilkan informasi khusus seperti kata-kata yang dibuat

atau dinyatakan oleh orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini sering digunakan dalam penelitian dengan maksud dan tujuan pemeriksaan eksploratif (Kamayanti et al., 2022). Di Kota Kalisongo, pemeriksaan ini dilakukan. Di Lokal Dau, Kota Kalisongo dikenal khusus untuk wilayah Rezim Malang. Terlihat jelas adanya kehidupan perkumpulan lokal yang mencerminkan adanya dukungan lokal di Kota Kalisongo, Daerah Dau, dan Rezim Malang. Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan Lembaga Penguatan Kelompok Masyarakat Kota (LPMD) adalah dua contoh nyata kolaborasi masyarakat lokal dalam kehidupan berjenjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga:Jakarta.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunia, Abdullah, dan Sasongko. 2018. *Akuntansi Biaya* . Salemba Empat.
- Ekasari, Luh Dina., Mukoffi Ahmad., Tato Felagian., Dan Nifanngelijau. 2021. “*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mencegah Kecurangan Akuntansi (Accounting Fraud)*.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* Vol. 8, No.1 Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.
- Indrihastuti, P., Suhendri, H., & Paila, M. I. W. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Akuntansi*, *11*(2), 197–207. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/59935>
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Mulyadi. 2016. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nazir.Mohammad,Ph.D.(2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20. 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2014 *tentang Dana Desa*, di akses tanggal 21 Januari 2020.
- Permendagri Nomor 113. 2014.*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.(2014)
- Purwaji, Agus., Wibowo, dan Sabarudin Muslim. 2016. *Akuntansi Biaya Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Samryn, L.M., 2012, *Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh* [Universitas Brawijaya]. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1/DISERTASI - HENDRIK SUHENDRI - S3 AKUNTANSI - FEB UB.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1/DISERTASI_HENDRIK_SUHENDRI_S3_AKUNTANSI_FEB_UB.pdf)
- Suhendri, H., Ventiyarningsih, A. D. I., & Surpiyono. (2023). *Kelayakan Usaha Jeruk : Ditinjau dari Aspek Keuangan dan Aspek Biomedis (Ke-I)*. Literasi Nusantara. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/kelayakan-usaha-jeruk/>
- Suhendri, H., Hardianto, T. W., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 11(2), 16–24. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/5002/pdf>
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 74 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 2014. *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6. 2014 *Tentang Desa*. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Metode Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.